



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKUTAN ATAU PEMINDAHAN JENAZAH/ABU/KERANGKA
ORANG ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pendidikan dan daerah tujuan wisata, banyak mendapat kunjungan orang asing dengan paspor izin kunjungan, izin tinggal dinas, izin tinggal terbatas, atau izin tinggal tetap;
- b. bahwa apabila ada orang asing yang berkunjung di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta meninggal dunia, maka jenazah/abu/kerangka harus mendapat perhatian dan penanganan sebagaimana mestinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengangkutan Atau Pemindahan Jenazah/Abu/Kerangka Orang Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penambahan Rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGANGKUTAN ATAU PEMINDAHAN JENAZAH/ABU/KERANGKA ORANG ASING**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
2. Pelapor adalah seseorang, sekelompok orang dan/atau organisasi yang merupakan keluarga atau orang lain yang melaporkan segala sesuatu tentang orang asing yang meninggal.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Provinsi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Biro Tata Pemerintahan adalah Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Orang Asing yang meninggal di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaporkan oleh Pelapor, kepada Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota di tempat terjadinya kematian untuk mendapatkan Akta Kematian.

Pasal 3

- (1) Pelapor mengajukan permohonan Surat Keterangan Kematian Orang Asing kepada Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta dengan melampirkan Surat Keterangan Kematian dari :
 - a. Rumah Sakit Pemerintah/ Swasta; dan
 - b. Kepolisian Resort/ Kota Besar (POLRES/ POLTABES).

- (2) Untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengangkutan atau Pemindahan Jenazah/Abu/Kerangka Orang Asing ke Negara Asal, Pelapor mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah c.q. Kepala Biro Tata Pemerintahan, dengan melampirkan :
- a. Identitas Pelapor; dan
 - b. Surat Keterangan Kematian Orang Asing yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta.
- (3) Alur prosedur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pengangkutan atau Pemindahan Jenazah/Abu/Kerangka Orang Asing ke Negara Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Gubernur mengeluarkan Surat Keterangan Pengangkutan atau Pemindahan Jenazah/Abu/Kerangka Orang Asing, dengan format/ccontoh sebagaimana tercantum pada Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 JULI 2011

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 JULI 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PLT. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd
HAMENGGU BUWONO X

ttd

ICHSANURI


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

**ALUR PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PENGANGKUTAN ATAU PEMINDAHAN JENAZAH/ABU/KERANGKA
ORANG ASING YANG MENINGGAL DI WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KE NEGARA ASAL**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2011
TANGGAL 11 JULI 2011



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan Danurejan Yogyakarta 55213 Telp. 562811, 561515 Fax.588613

**SURAT KETERANGAN PENGANGKUTAN ATAU PEMINDAHAN
JENAZAH/ABU/KERANGKA ORANG ASING YANG MENINGGAL DI WILAYAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KE NEGARA ASAL**

Nomor : 469/

Berdasarkan : Surat permohonan Sdr/i tanggal..... perihal
permohonan untuk mengangkut atau memindahkan abu/ kerangka/
jenazah;

Memperhatikan : Surat Keterangan Kematian Orang Asing dari Kantor Imigrasi Kelas I
Yogyakarta Nomor : tanggal

DIBERIKAN KETERANGAN KEPADA :

Nama :

Tempat tgl./bln./tahun lahir :

Nomor Induk Kependudukan :

Pekerjaan :

Alamat :

Untuk mengangkut atau memindahkan jenazah/abu/kerangka almarhum/ almarhumah :

Nama :

Tempat tgl./bln./tahun lahir :

Nomor Induk Kependudukan :

Warga Negara :

Alamat asal :

Yang telah meninggal dunia pada hari tanggal jam :
WIB di jenazah/abu/kerangka tersebut akan
diangkut atau dipindahkan pada hari

tanggal menuju dengan syarat : Abu/
kerangka/ jenazah harus dimasukkan dalam peti yang tertutup rapat sesuai Undang Undang
Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 300/Menkes/SK/IV/2009 tentang Pedoman Penanggulangan
Episenter Pandemi Influenza.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal :

a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Biro Tata Pemerintahan

NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. KAPOLDA Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bupati/Walikota
4. KAPOLTABES/ KAPOLRES
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY.
8. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X